



**PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA DAN PEMBUKAAN  
REKENING SIMPANAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

No. Anggota : \_\_\_\_\_ (diisi petugas)

No. Rek. Simpanan : \_\_\_\_\_ (diisi petugas)

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Tempat/Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita

Pendidikan :  SD  SMP  SMA  PT

Pekerjaan :  Pelajar / Mahasiswa  Pedagang / Wiraswasta

PNS / Karyawan  \_\_\_\_\_

Jenis Usaha :  Perdagangan  Pertanian  
 Jasa  \_\_\_\_\_

Alamat Rumah : \_\_\_\_\_

Alamat Kantor : \_\_\_\_\_

No. Telp. : \_\_\_\_\_

No. KTP/SIM : \_\_\_\_\_

Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota **BMT MARHAMAH** dan saya sanggup untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di **BMT MARHAMAH**.

Nama Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

Nama Ahli Waris : \_\_\_\_\_

A l a m a t : \_\_\_\_\_

Hubungan Keluarga : \_\_\_\_\_

Penunjukan ini sekaligus melepaskan BMT MARHAMAH dari segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap keanggotaan ini.

..... 20 .....

Anggota,

.....  
Tanda tangan dan nama jelas



## ANALISA DAN SURVEY (Komite 1 dan 2)

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telpn/ HP : .....  
 Jenis Usaha/Pekerjaan : .....

1. Karakter  
 • Kepribadian /Sikap : .....  
 • Kejujuran : .....  
 • Riwayat Pemby terakhir : .....

2. Kapasitas  
 • Kualitas Produk : .....  
 • Pemasaran : .....  
 • Wilayah Pemasaran : .....  
 • Sistem Pembayaran : .....  
 • Pelanggan Tetap : Tdk ada / Ada = .....orang  
 • Penjualan / Omset : Rp. ....  
 • H P P : Rp. ....  
 • Persediaan Barang : Rp. ....  
 • Biaya Usaha : Rp. ....  
 Keuntungan ( % ) : .....  
 • Umur Usaha : .....  
 • Karyawan : .....

3. Kapital  
 • Modal Sendiri : Rp. ....  
 • Hutang Dagang : Rp. ....  
 • Hutang Lainnya : Rp. ....

4. Kondisi  
 • Keadaan Usaha : .....  
 • Keadaan Keluarga : .....  
 • Keadaan Lingkungan : .....  
 • Prospek Usaha : .....  
 • Resiko Usaha : .....

5. Jaminan :  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

### ANALISIS PENDAPATAN DAN BIAYA (Per-Hari/ Minggu/ Bulan)

1. Pendapatan Utama :  
 Gaji bersih / diterima Rp. ....  
 Pendapatan Usaha Rp. .... (+)  
 Jumlah Pendapatan Rp. ....

2. Biaya-biaya :  
 Biaya Rmh Tangga Rp. ....  
 Biaya Usaha Rp. ....  
 Biaya Pendidikan Rp. ....  
 Biaya Tak Terduga Rp. .... (+)  
 Jumlah Biaya Rp. ....  
 Sisa Pendapatan Rp. ....

3. Pendapatan Lain :  
 Pendpt. Istri/suami Rp. ....  
 Pendpt. Lain-lain Rp. ....  
 Sisa Pendpt. Lain Rp. ....

### KUISIONER

	Ya	Tdk	Skor
<b>A. Karakter Pemohon</b>			
• Apakah bersifat tenang & terbuka			
• Apakah dikenal baik di lingkungannya			
<b>B. Kelayakan Usaha</b>			
• Apakah merupakan usaha pokok			
• Banyak usaha sejenis disekitarnya			
• Apakah bahan baku mudah didapat			
• Apakah termasuk petualangan usaha			
• Apakah omset stabil			
<b>C. Likuiditas</b>			
• Apakah asset usaha > pinjaman			
• Apakah ada pinjaman pihak lain			
• Apakah tingkat keuntungan layak			
<b>D. Jaminan/Dukungan</b>			
• Suami/istri bersedia mendukung/akad			
• Nilai jaminan > pinjaman			
• Tidak dalam sengketa			
• Apakah jaminan milik sendiri			
• Ada pihak lain yang mendukung Sebutkan .....			
• Selain yang dijamin, masih adakah kekayaan lain yang mendukung dan lebih besar			
<b>E. Kondisi Ekonomi</b>			
• Kondisi ekonomi mendukung			
• Apakah usahanya halal			
• Apakah produksi dan pemasaran dijalankan dengan cara yang halal			
• Apakah tidak tergantung pada musim			
<b>Jumlah Skor</b>			

Ket skor : Ya = 1, tdk = 0

(.....) (.....)  
 Yang disurvei Suami/Istri yang disurvei

### SIDANG KOMITE

Komite	Keterangan	Paraf
1		
2		

### KEPUTUSAN :

.....  
 .....  
 .....



**A. Sertifikat**

- 1) Sertifikat No. : .....
- Atas Nama : .....
- Lokasi / ciri-ciri dan potensi tanah :
  - Jalan : .....
  - Dukuh/Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
  - Jarak ke pusat kota/desa : .....
  - Bentuk tanah : segiempat/segitiga/trapesium/tak beraturan
  - Untuk mencapai tanah tersebut :
    - ada jln sendiri/melalui tanah orang lain
  - Luas tanah : ..... m<sup>2</sup>
  - Jenis tanah : pertanian/pekarangan/perumahan
  - Kondisi tanah : .....
  - Jenis tanaman : .....
  - Nilai jaminan: Pasar wajar Rp.....
  - Nilai likuiditas Rp.....
- 2) Sertifikat No. : .....
- Atas Nama : .....
- Lokasi / ciri-ciri dan potensi tanah :
  - Jalan : .....
  - Dukuh/Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
  - Jarak ke pusat kota/desa : .....
  - Bentuk tanah : segiempat/segitiga/trapesium/tak beraturan
  - Untuk mencapai tanah tersebut :
    - ada jln sendiri/melalui tanah orang lain
  - Luas tanah : ..... m<sup>2</sup>
  - Jenis tanah : pertanian/pekarangan/perumahan
  - Kondisi tanah : .....
  - Jenis tanaman : .....
  - Nilai jaminan: Pasar wajar Rp.....
  - Nilai likuiditas Rp.....
- 3) Sertifikat No. : .....
- Atas Nama : .....
- Lokasi / ciri-ciri dan potensi tanah :
  - Jalan : .....
  - Dukuh/Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten : .....
  - Jarak ke pusat kota/desa : .....
  - Bentuk tanah : segiempat/segitiga/trapesium/tak beraturan
  - Untuk mencapai tanah tersebut :
    - ada jln sendiri/melalui tanah orang lain
  - Luas tanah : ..... m<sup>2</sup>
  - Jenis tanah : pertanian/pekarangan/perumahan
  - Kondisi tanah : .....
  - Jenis tanaman : .....
  - Nilai jaminan: Pasar wajar Rp.....
  - Nilai likuiditas Rp.....

**B. BPKB**

- 1) Jenis kendaraan : .....
- Merk kendaraan : .....
- Type : .....
- No.Polisi : .....
- Atas Nama : .....
- Tahun pembuatan : .....
- No. Mesin : .....
- No. Rangka : .....
- Kondisi kendaraan : .....
- Harga Pasar : .....
- Harga likuiditas : .....

- 2) Jenis kendaraan : .....
- Merk kendaraan : .....
- Type : .....
- No.Polisi : .....
- Atas Nama : .....
- Tahun pembuatan : .....
- No. Mesin : .....
- No. Rangka : .....
- Kondisi kendaraan : .....
- Harga Pasar : .....
- Harga likuiditas : .....
- 3) Jenis kendaraan : .....
- Merk kendaraan : .....
- Type : .....
- No.Polisi : .....
- Atas Nama : .....
- Tahun pembuatan : .....
- No. Mesin : .....
- No. Rangka : .....
- Kondisi kendaraan : .....
- Harga Pasar : .....
- Harga likuiditas : .....

Pemilik Jaminan menyatakan telah diperiksa petugas BMT MARHAMAH dan tidak keberatan jika kendaraan / tanahnya dijadikan jaminan pembiayaan atas nama .....

( ..... )  
Pemilik

Catatan Surveyor :

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Petugas Survey :

- 1. .... ( ..... )
- 2. .... ( ..... )

Hasil Survey telah disetujui oleh :

( ..... )

**SURAT KETERANGAN**  
(Pekerjaan dan Penghasilan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan di Marhamah, maka dengan ini saya menyampaikan menyampaikan dengan sebenar-benarnya mengenai usaha dan atau pekerjaan serta penghasilan dan atau gaji yang saya dan Suami saya terima setiap bulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan pokok
  - a. Masa Kerja/Golongan : .....Th
  - b. Penghasilan/Gaji kotor/bulan : Rp .....
  - c. Jumlah Potongan : Rp .....
  - d. Penghasilan/Gaji bersih : Rp .....
2. Pekerjaan sampingan
  - a. Lama usaha : .....Th
  - b. Penghasilan kotor/bulan : Rp .....
  - c. Biaya usaha : Rp .....
  - Penghasilan bersih : Rp .....
3. Pekerjaan Istri/Suami
  - a. Masa Kerja/Golongan : .....Th
  - b. Penghasilan/Gaji kotor/bulan : Rp .....
  - c. Jumlah Potongan : Rp .....
  - Penghasilan/Gaji bersih : Rp .....
4. Biaya rutin bulanan
  - a. Keperluan Rumah tangga : Rp .....
  - b. Biaya Pendidikan : Rp .....
  - c. Biaya Pulsa, Bensin dll : Rp .....
  - d. Dana cadangan : Rp .....
  - Jumlah Biaya rutin bulanan : Rp .....

Jumlah Penghasilan Bersih setelah dikurangi biaya rutin bulanan : Rp .....

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas dasar itikad baik, secara sadar serta sukarela tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan dari siapapun dan siap menanggung segala resiko apabila data yang saya isi tidak benar sesuai dengan kenyataannya.

Wonosobo, .....

Yang membuat pernyataan,

Mengetahui Istri/suami/ Orang Tua

(.....)

(.....)



**Kantor Pusat**  
 Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo  
 Telp. (0286) 3320722  
 Email : marhamahbmt@yahoo.com  
 Website: bmt-marhamah.com

**Kantor Cabang**

1. **Utama**  
 Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo  
 Telp. (0286) 321556
2. **Wonosobo**  
 Jl. A. Yani 21 Wonosobo  
 Telp. (0286) 324716
3. **Leksono**  
 Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo  
 Telp. (0286) 3320443
4. **Sukoharjo**  
 Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo
5. **Kertek**  
 Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo
6. **Kaliwiro**  
 Pertigaan Doplak, Kaliwiro
7. **Purworejo**  
 Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo  
 Telp. (0275) 324783
8. **Banjarnegara**  
 Jl. S. Parman Parakancanggih Banjarnegara  
 Telp. 08112603034
9. **Wadaslintang**  
 Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang
10. **Watumalang**  
 Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
11. **Kalibawang**  
 Jl. Raya Pasar Kalibawang
12. **Balekambang**  
 Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto
13. **Reco**  
 Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo
14. **Randusari**  
 Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
15. **Garung**  
 Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo
16. **Bansari Temanggung**  
 Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung

## Pembiayaan RAHN



\* Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily.

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah)

### Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadaai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota

### Ketentuan Khusus


Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
3. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
6. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.

Ketentuan lain mengacu pada Fatwa Dewan Syariah No. 68 tahun 2008

**AKAD RAHN**

No. RAHN/MRH/II/2014



"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpihutang)..."

(QS. Al-baqarah: 283)

Pada hari ini **senin** tanggal **tujuh belas bulan Februari** tahun **dua ribu empat belas** ( **17 Februari 2014**), kami yang bertandatangan di bawah ini :

2. Nama : **Budi Wahyuono**  
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Manager Cabang Wonosobo KSPPS BMT Marhamah**, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **KSPPS BMT Marhamah**. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Puraharjo**  
TTL : **Wonosobo 23 Februari 1972**  
Alamat : **Pegandulan 2/3 Suroyudan Sukoharjo**  
Pekerjaan : **Petani**  
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa Pihak Kedua telah berhutang kepada Pihak Pertama sebagaimana Surat Perjanjian Hutang No. /SPH/LKS/MRH/II/2014 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini, yang telah dibuat antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama. Guna menjamin ketertiban pembayaran hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, para pihak setuju dan sepakat membuat Perjanjian Gadai (yang selanjutnya disebut "Akad Rahn") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**POKOK AKAD**

Pihak Kedua dengan ini menggadaikan barang berupa : **Satu bidang tanah beserta apapun yang berdiri di atasnya atau tertanam di dalamnya, terletak di Desa Suroyudan dengan luas 240 m2, dengan bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik nomor 173 atas nama Puraharjo dengan alamat Pegandulan 2/3 Suroyudan Sukoharjo Wonosobo.**

yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana Pihak Pertama menerima gadai tersebut dari Pihak Kedua.

**Pasal 2**

**KEPEMILIKAN BARANG DAN JAMINAN PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua selaku Rahin menjamin bahwa seluruh barang marhun yang dijadikan jaminan atas hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama benar-benar milik Pihak Kedua (Rahin) yang tidak tersangkut sengketa atau perkara, bebas dari pembebanan apa pun, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin Pihak Pertama dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan apa pun dan dari pihak manapun juga.





## SURAT PERJANJIAN HUTANG

No. 180 /SPH/LKS/MRH/II/2014



"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."  
(QS. Al-Maa-idah: 2)

Pada hari ini **senin** tanggal **tujuh belas bulan Februari** tahun **dua ribu empat belas** ( **17 Februari 2014**), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Budi Wahyuono**  
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Manager Cabang Wonosobo KSPPS BMT Marhamah, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS BMT Marhamah. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA.**
  2. Nama : **Puraharjo**  
Alamat : Pegandulan 2/3 Suroyudan Sukoharjo  
Pekerjaan : Petani  
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA.**
- Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini yang selengkapannya sebagai berikut.

### Pasal 1

#### POKOK PERJANJIAN

Kedua belah pihak sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan dan Pihak Kedua mengakui telah menerima sejumlah uang/dana sebesar **Rp 15.000.000** ( **#NAME?** ).

Yang untuk selanjutnya Pihak Kedua disebut sebagai yang berhutang dan Pihak Pertama sebagai yang berpiutang.

### Pasal 2

#### JANGKA WAKTU

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian hutang ini berlangsung untuk jangka waktu **4** ( **#NAME?** ) **bulan**, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua pihak dan berakhir pada tanggal **tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas** ( **17 Juni 2014** ).

### Pasal 3

#### PEMBAYARAN HUTANG

1. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak Pertama, seluruh jumlah hutangnya kepada Pihak Pertama menurut jadwal pembayaran sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara disetor langsung oleh Pihak Kedua dikantor KJKS BMT Marhamah tiap bulannya pada saat jam kerja Pihak Pertama.

### Pasal 4

#### JAMINAN

Sehubungan dengan penyerahan uang/dana oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Surat Perjanjian ini, Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk:

- Menyerahkan barang jaminan guna menjamin kelancaran dan tertibnya pembayaran kembali/pelunasan atas hutangnya kepada Pihak Pertama, berupa **Satu bidang tanah beserta apapun yang berdiri di atasnya atau tertanam di dalamnya, terletak di Desa Suroyudan dengan luas 240 m2, dengan bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik nomor 173 atas nama Puraharjo dengan alamat Pegandulan 2/3 Suroyudan Sukoharjo Wonosobo**



**Pasal 5**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Wonosobo.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

**Pasal 6**

**PENUTUP**

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan mengaturnya secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas yang bermaterai cukup.

Demikian Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Kedua setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Kedua dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

( **Budi Wahyuono** )

( **Puraharjo** )

Mengetahui saksi-saksi :

1. Sigit M. :

2. Faizal Nur Amri :

3. Manirah : Istri

4 :

**Pasal 3**

**PENGGUNAAN MARHUN SEBAGAI PELUNAS HUTANG**

1. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merelakan serta menyerahkan marhun kepada Pihak Pertama dan memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama untuk mencairkan dan atau memindahbukukan/mendebebet marhun, yang untuk selanjutnya digunakan untuk membayar angsuran dan atau melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dijamin dengan Akad Rahn ini, apabila Pihak Kedua melakukan penunggakan pembayaran hutangnya kepada Pihak Pertama yang dijamin dengan Akad Rahn ini, selama 2 (dua) bulan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut atau tidak melunasinya setelah jatuh tempo.
2. Apabila hasil pencairan atau pemindahbukuan atau pendebebetan marhun, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dijamin dengan Akad Rahn ini, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sanggup melunasi hutangnya tersebut dengan cara membayar kekurangannya dan atau menyerahkan barang berharga milik Pihak Kedua lainnya sebagai pelunasannya.
3. Dan apabila hasil pencairan atau pemindahbukuan atau pendebebetan marhun, ternyata setelah digunakan untuk melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dijamin dengan Akad Rahn ini ada kelebihan dana, maka Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan dana tersebut kepada Pihak Kedua.

**Pasal 4**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad Rahn ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Wonosobo.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

**Pasal 5**

**PENUTUP**

1. Sebelum Akad Rahn ini ditandatangani oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad Rahn ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Akad Rahn ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani Akad Rahn ini.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya pengurusan, penitipan, perawatan dan apapun yang berkenaan dengan barang gadai, serta hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad Rahn ini, maka kedua belah pihak sepakat akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari Akad Rahn ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Rahn ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Akad Rahn ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Akad Rahn ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua di atas kertas yang bermeterai cukup.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

( Budi Wahyuono )

( Puraharjo )

Mengetahui saksi-saksi :

1. Sigit M. :

2. Faizal N. A. :

2. Manirah :

Istri





**Ta'awun Pembiayaan**

0	1										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Rekening ( diisi petugas )

**FORMULIR PERMOHONAN TA'AWUN PEMBIAYAAN**

**A. Identitas Diri**

Pada hari ini :  
Nama :  
Tempat Tgl. Lahir :  
Alamat :  
No. KTP/SIM :  
Nama Ahli Waris :  
Hubungan :

**B. Data Pembiayaan :**

Besar Pembiayaan :  
Jangka Waktu :  
Jenis & Nomor Akad :  
Tanggal Akad :  
Jatuh Tempo :

**C. Tarif Setoran Ta'awun Pembiayaan**

Jumlah Setoran :

**D. Ketentuan**

- 1 Program Ta'awun Pembiayaan KJKS BMT MARHAMAH, diperuntukan untuk anggota KJKS BMT MARHAMAH yang sedang menggunakan fasilitas pembiayaan, bersifat suka rela atas permintaan anggota.
- 2 Besar tarif Ta'awun Pembiayaan adalah sebesar 0.5% dari jumlah pembiayaan, dengan jangka waktu maksimal pembiayaan selama 36 bulan. Demikian Permohonan ini, dengan ini kami menyatakan
- 3 Apabila peserta Ta'awun Pembiayaan m bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan yang lunas melalui program Ta'awun Pembiayaan berlaku di KJKS BMT MARHAMAH sampai dengan bulan tersebut dan belum jatuh tempo, apabila terjadi tunggakan kewajiban pada bulan sebelumnya, menjadi tanggung jawab ahli waris yang akan ditagihkan.
- 4 Syarat pengajuan klaim untuk peserta meninggal dunia adalah melalui ahli waris dengan melampirkan : foto copy identitas ( KTP / SIM ), kartu pembiayaan, Surat keterangan kematian dari kantor pemerintah setempat.
- 5 Apabila sampai masa perjanjian selesai tidak terjadi klaim, maka tarif setoran menjadi hak Program Ta'awun Pembiayaan yang akan dikelola untuk kemaslahatan bersama melalui Program Ta'awun Pembiayaan
- 6 Masa perjanjian ini berakhir apabila; 1) Peserta meninggal dunia 2) Akad Pembiayaan telah Jatuh Tempo 3) Pembiayaan telah lunas.

Petugas



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nurresa Ghafni  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 08 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Raya Sekopek RT 01 RW 04 No. 6, Desa Sarirejo,  
Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal  
No. Hp : 089513769903  
E-mail : nice.noerrecha@yahoo.co.id

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 1 Sarirejo Tahun lulus 2008
2. SMP N 2 Kendal Tahun lulus 2011
3. SMA N 1 Kendal Tahun lulus 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kaliwungu, 12 Juni 2017  
Hormat saya,

Nurresa Ghafni